



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/ 113 /Kept./403.013/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR
100.3.4.2/563/Kept./403.013/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI DAN TIM PENDAMPING PELAKSANAAN KEGIATAN ANGKUTAN
GRATIS BAGI PELAJAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / SEDERAJAT DI
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Magetan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat Di Kabupaten Magetan, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/563/Kept./403.013/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pendamping Pelaksanaan Kegiatan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama/Sederajat di Kabupaten Magetan Tahun 2025;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan anggota tim koordinasi, maka susunan tim koordinasi pada Lampiran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/563/Kept./403.013/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pendamping Pelaksanaan Kegiatan Angkutan Gratis Bagi Pelajar

Sekolah Menengah Pertama/Sederajat di Kabupaten Magetan Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.967/AJ.202/DRJD/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama/Sederajat Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/563/Kept/403.013/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pendamping Pelaksana Kegiatan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat di Kabupaten Magetan Tahun 2025, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 Juni 2025

BUPATI MAGETAN,
TTD
NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 198403192011011014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 100.3.4.2/113/Kept./403.013/2025
TANGGAL : 19 Juni 2025

SUSUNAN TIM KOORDINASI
PELAKSANA KEGIATAN ANGKUTAN GRATIS BAGI PELAJAR SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA/SEDERAJAT DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
I.	Pengarah	Bupati Magetan	
II.	Penanggungjawab	Wakil Bupati Magetan	
III.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
IV.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Perhubungan	
V.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Perhubungan	
VI.	Anggota : a. Koordinator	1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 2. Ketua Paguyuban Pengemudi Angkutan Umum (PPAU Panekan) 3. Ketua Paguyuban Pengemudi Angkutan Umum (PPAU Plaosan) 4. Ketua Paguyuban Pengemudi Angkutan Umum (PPAU Parang) 5. Ketua Paguyuban Pengemudi Angkutan Umum (PPAU Kawedanan) 6. Ketua Paguyuban Pengemudi Angkutan Umum (Angkota)	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
	b. Administrasi	7. Ketua Paguyuban Pengemudi Angkutan Umum (PPAU Maospati) 2 (dua) Pejabat Pelaksana pada Dinas Perhubungan	1. Jati Cahyo Aprillianto, A.Md.Tra. 2. Dimas Aldy Pratama, A.Md.Tra.
	c. Pengawas Lapangan	1. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Magetan; 2. Kepala Urusan Pembinaan Operasi Lalu Lintas Magetan; 3. Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli Kepolisian Resor Magetan	
	d. Pengawas Sekolah	1. 1 (satu) Orang pada unsur SMPN 1 Magetan; 2. 1 (satu) Orang pada unsur SMPN 2 Magetan; 3. 1 (satu) Orang pada unsur SMPN 3 Magetan; 4. 1 (satu) Orang pada unsur SMPN 4 Magetan; 5. 1 (satu) Orang pada unsur SMPN 1 Sukomoro; 6. 1 (satu) Orang pada unsur SMPN 2 Sukomoro; 7. 1 (satu) Orang pada unsur MTs Sukomoro; 8. 1 (satu) Orang pada unsur SMPN 1 Plaosan;	Sanif Yulianto Hendricus Jayakarna W Viyogi Adhi Kusuma Nur Ali Feri Yuda Eka Pratama Sofiyan Supriyono, S.Ag, M.Pd.I Viody Ariesta Kusuma

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
		9. 1 (satu) Orang pada unsur SMPN 2 Plaosan; 10. 1 (satu) Orang pada unsur SMPN 3 Plaosan; 11. 1 (satu) Orang pada unsur SMPN 1 Poncol; 12. 1 (satu) Orang pada unsur SMPN 1 Sidorejo; 13. 1 (satu) Orang pada unsur SMPN 1 Panekan; 14. 1 (satu) Orang pada unsur SMPN 2 Panekan; 15. 1 (satu) Orang pada unsur SMP Muhammadiyah Panekan; 16. 1 (satu) Orang pada unsur SMPN 1 Parang; 17. 1 (satu) Orang pada unsur SMPN 2 Parang; 18. 1 (satu) Orang pada unsur SMPN 1 Lembeyan; 19. 1 (satu) Orang pada unsur SMPN 1 Kawedanan; 20. 1 (satu) Orang pada unsur SMPN 2 Kawedanan; 21. 1 (satu) Orang pada unsur SMPN 3 Kawedanan; 22. 1 (satu) Orang pada unsur SMPN 1 Bendo; 23. 1 (satu) Orang pada unsur SMPN 1 Ngariboyo; 24. 1 (satu) Orang pada unsur SMPN 3 Maospati;	Fadhe Prasetyo,S.Pd Ambarwati Aris Sujatmiko, A.Md Santoso Sidik Nurwana, S.E Ilfa Kurnianto Siti Lestari Nehertama Ocha D Sukriyanto Fendyk Anggara P Ida Nurcahyanti Binti Septiani Edi Prayitno Fery Arief O Afdholis Sahida Mona Surya Brata

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
		25. 1 (satu) Orang pada unsur SMPN 1 Karangrejo;	Shodiq Qudratullah
		26. 1 (satu) Orang pada unsur SMPN 1 Karas;	Kartiko
		27. 1 (satu) Orang pada unsur MTsN 4 Magetan;	M Nur Khoirudin
		28. 1 (satu) Orang pada unsur MTsN 5 Magetan;	Mahfut Wingyani
		29. 1 (satu) Orang pada unsur MTsN 8 Magetan;	Yuda Haditiya
		30. 1 (satu) Orang pada unsur MTsN 10 Magetan;	Rubi Dwi S
		31. 1 (satu) Orang pada unsur MTs Nurush Sholihin;	Thoriq Nur A
		32. 1 (satu) Orang pada unsur MTsN 1 Magetan;	Ubaeydilah Ma'ruf
		33. 1 (satu) Orang pada unsur MTsN 7 Magetan;	Muhammad Sa'id R
		34. 1 (satu) Orang pada unsur MTsN 9 Magetan;	Alim Ro'fatun H, S.E.
		35. 1 (satu) Orang pada unsur MTs Roudlotul Ulum Parang;	Sutris
		36. 1 (satu) Orang pada unsur SMPN 2 Karangrejo;	Reza Fachrudin Ruslianto
		37. 1 (satu) Orang pada unsur SMPN 2 Barat;	Azis
		38. 1 (satu) Orang pada unsur SMPN 2 Maospati;	Devi Rahmawanti, S.Pd
		39. 1 (satu) Orang pada unsur SMPN 2 Ngariboyo;	Slamet

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI MAGETAN,
TTD
NANIK ENDANG RUSMINIARTI